



**PEMERINTAH KABUPATEN
SABU RAIJUA**

KUA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua

NOMOR : 1 TAHUN 2024
2 TAHUN 2024
TANGGAL : **14 AGUSTUS 2024**

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

KABUPATEN SABU RAIJUA

Tahun Anggaran 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 1 TAHUN 2024
2 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si
Jabatan : Bupati Sabu Raijua
Alamat Kantor : Jalan Eltari – Desa Menia – Kecamatan Sabu Barat

bertindak dan selaku atas nama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

2. a. Nama : Paulus Rabe Tuka, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua
Alamat Kantor : Jalan Eltari – Desa Menia – Kecamatan Sabu Barat
- b. Nama : Simon P. Dira Tome, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua
Alamat Kantor : Jalan Eltari – Desa Menia – Kecamatan Sabu Barat
- c. Nama : Lepton Baki Boni
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua
Alamat Kantor : Jalan Eltari – Desa Menia – Kecamatan Sabu Barat

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Menia, 14 Agustus 2024


BUPATI SABU RAIJUA
Selaku,
PIHAK PERTAMA
Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
Selaku,
PIHAK KEDUA
Paulus Rabe Tuka, SH
KETUA

Simon P. Dira Tome, S.Pd
WAKIL KETUA


Lepton Baki Boni
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
	1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.....	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.....	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
	2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah.....	11
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN	
	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	14
	3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	15
	3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	18
	3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Sabu Raijua	19
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025.....	26
	4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah	31
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	34
	5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah.....	34
	5.2 Proyeksi Belanja Daerah.....	54
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	57
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	60
	PENUTUP.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025, dan disinergikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 maka tema pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 yaitu:

“Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat”

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;



- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum APBD dimaksudkan sebagai upaya membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diperlukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga diperlukan prioritas kebijakan penggunaan anggaran untuk pencapaian rencana pembangunan tahunan (jangka pendek) daerah yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Tujuan penyusunan KUA adalah untuk menyediakan pedoman umum dalam bentuk Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 untuk menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sabu Raijua melalui mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 berpedoman pada :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua No 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 33).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sabu Raijua disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi, dengan memperhatikan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal. Selain itu rancangan kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Arah kebijakan ekonomi daerah masih ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026, serta isu strategis daerah, sebagai rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dengan melihat kondisi saat ini dan upaya pencapaian target makro pembangunan nasional, maka kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 masih diarahkan pada Penguatan perekonomian masyarakat dengan memperkuat sektor-sektor pendorong struktur ekonomi yakni sektor pariwisata, Industri dan Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Sektor Kelautan dan Perikanan.

Percepatan pembangunan pada sektor-sektor yang perlu didorong dalam kerangka Penguatan perekonomian masyarakat di tahun 2025 difokuskan pada:

1. *Sektor Pariwisata dan Kebudayaan*, diarahkan pada:

- a) Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah melalui Penyelenggaraan festival pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana pada Daerah Tujuan Wisata (DTW), pelatihan usaha ekonomi kreatif yang dikhususkan untuk masyarakat di lokasi wisata.
- b) Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya;



2. Sektor Industri dan Perdagangan; diarahkan pada program Sabu Raijua Satu Rumah Tangga Satu Produk yang mana diupayakan agar setiap rumah tangga mampu menghasilkan barang/jasa dengan focus pada :

- 1) Peningkatkan usaha perdagangan, industri, Pengembangan koperasi pelatihan tenaga kerja, Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM;
- 2) Penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang melibatkan sub sektor antara lain:
 - a. Industri pengolahan makanan difokuskan pada pengolahan pangan dengan bahan baku lokal hasil produksi sektor primer. Industri pengolahan diarahkan ke lokasi desa yang memiliki dukungan bahan baku dan kesediaan masyarakat dalam berproduksi;
 - b. Industri meubelair, Industri perbengkelan dan Industri jasa lainnya;
 - c. Peningkatan investasi daerah berupa peningkatan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari hasil pengelolaan Garam dan Rumput Laut.
- 3) Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan
 - a) Pengawasan produk barang/jasa sesuai kebutuhan pasar;
 - b) Pengadaan kemasan produk unggulan.
- 4) Fasilitasi permodalan dan pemberian bantuan permodalan/pinjaman bagi usaha baru.
 - a) Pengurusan perijinan bagi usaha masyarakat;
 - b) Sosialisasi persyaratan penerima bantuan/pinjaman.
- 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk.
 - a) Menjalin kerjasama home industri dengan IKM, UMKM dan Koperasi;
 - b) Mengikutsertakan produk masyarakat pada pameran dan *event* promosi lainnya.

3. Sektor Pertanian dan Peternakan; Optimalisasi produksi komoditas pertanian dengan fokus pada kecukupan pangan melalui GERAKAN PANGAN LESTARI, pemanfaatan jaringan irigasi dan embung-embung melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat dalam



penganeekaragaman konsumsi pangan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan lokal;

Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan peternakan melalui :

- a) Tanaman pangan berupa padi, jagung dan sorgum serta tanaman hortikultura seperti bawang merah, kacang tanah dan kacang hijau serta tanaman lainnya. Upaya optimalisasi produksi dilakukan melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, fasilitasi teknologi, bibit dan pupuk;
- b) Upaya optimalisasi produksi perkebunan dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna dan bantuan modal usaha.
- c) Upaya optimalisasi produksi peternakan dilakukan melalui gerakan penyediaan bibit ternak, makanan ternak, penyediaan vaksin dan obat-obatan.

4. Sektor Kelautan dan Perikanan; diarahkan pada upaya peningkatan hasil produksi rumput laut melalui peningkatan dan perluasan Lahan Pengolahan serta pemberian bantuan peralatan tangkap bagi kelompok nelayan dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang sektor kelautan, serta upaya peningkatan hasil produksi garam melalui rehabilitasi tambak garam, peningkatan produksi dan perluasan pemasaran produk serta perbaikan manajemen pengolahan garam;

5. Sektor Sosial; Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH), pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir, anak terlantar dan disabilitas, selain itu ditujukan pula untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

Optimalisasi pembangunan pada sektor-sektor di atas diharapkan dapat meningkatkan nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Kebijakan ekonomi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan inisiatif serta partisipatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mengarah pada penguatan



perekonomian masyarakat daerah serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional serta perkiraan kondisi tahun 2025. Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi secara komprehensif terkait tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 mencakup:

- 1) Adanya konflik geopolitik ditingkat global. Konflik tersebut mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, sehingga membuat ketersediaan dan harga komoditas pangan global menjadi tidak menentu. Dampak ini tentu berpengaruh pada tingginya inflasi baik ditingkat nasional hingga ketinggian daerah.
- 2) Pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat utama bagi kesinambungan pembangunan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Perlu upaya yang sungguh-sungguh dari semua pelaku pembangunan untuk menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro.
- 3) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua.
- 4) Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investor yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.
- 5) Di sektor Pertanian dan Perikanan masih diperhadapkan pada terbatasnya lahan dan jumlah produksi. Peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian dan perikanan.
- 6) Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah. Masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang belum berjalan secara baik.
- 7) Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirausaha mikro. Masih ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi yang tidak sehat yang akan menjadi target pembinaan kedepan. Sentra-sentra industry yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Sabu Raijua.
- 8) Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan destinasi wisata merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.



Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil dalam meningkatkan investasi sebagai penggerak perekonomian perlu didukung dengan penentuan kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah-langkah yang tepat dan proporsional dalam mengoptimalkan pencapaian pembangunan sektor-sektor tersebut, sebagai berikut :

- 1) Menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro untuk mengatasi dampak gejala ekonomi domestik dan global, antara lain dengan menekan laju inflasi melalui operasi pasar murah serta mewajibkan semua desa untuk menyediakan lahan untuk penanaman komoditi pemicu inflasi. Upaya ini perlu didukung melalui langkah konkret dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan efektifitas kebijakan yang mempengaruhi fiscal daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
- 2) Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif dalam perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal (sektor ekonomi yang berskala kecil), peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan pekerjaan yang layak, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
- 3) Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam pengelolaan Kawasan Industri Sabu Raijua serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta komitmen perbaikan pelayanan investasi daerah.
- 4) Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan



hasil dan peningkatan daya saing di tingkat petani yang didukung dengan fasilitas pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

- 5) Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan industri rumah tangga maupun kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal dan nasional serta mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pada Daerah Tujuan Wisata (DTW), penyelenggaraan festival, dan pelatihan usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah khususnya di lokasi destinasi pariwisata.

Berbagai tantangan dan prospek tersebut yang akan dihadapi di tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari faktor eksternal antara lain arus modal dan harga-harga komoditas yang terus mengalami peningkatan. Pasar bebas juga memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembangnya industri-industri lokal terlebih pada sektor kecil. Hal ini sangat bergantung dari keberhasilan atau tidaknya intervensi pemerintah terhadap berbagai gejolak ekonomi yang timbul guna mengurangi beban masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Dalam kaitannya dengan arah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk tahun anggaran 2025 diharapkan berdampak pada prospek pertumbuhan perekonomian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus



dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan *money follow program priority* serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Unsur pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan daerah masyarakat dengan prioritas pemenuhan target Visi dan Misi RPJMD. Seluruh belanja daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kolaborasi antara pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta APBDes perlu dilakukan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan program dan kegiatan di Kabupaten Sabu Raijua. Kebijakan Pembiayaan Daerah diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah yang dapat memberikan manfaat bagi pembiayaan pembangunan di daerah.

Selanjutnya dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, maka ruang gerak pemerintah daerah yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dibatasi untuk pemenuhan SPM di daerah.

Disamping itu, arah kebijakan keuangan daerah juga memperhitungkan secara cermat kebutuhan belanja pembangunan daerah dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang



akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Secara terperinci arah kebijakan keuangan daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah, akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berkolaborasi dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, APBDDes, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Secara umum perekonomian daerah mempunyai indenpensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga di tahun rencana yakni tahun 2025. Melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta pengutan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi ditahun 2025.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan pertimbangan berbagi kondisi ekonomi, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur;



3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sabu Raijua;

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 mengusung Tema : "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan**", yang pembangunannya difokuskan pada :

1. Sumberdaya manusia yang berkualitas melalui agenda pembangunan:

a) Transformasi Sosial

- Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
- Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
- Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.
- Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system.

b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

2. Infrastruktur berkualitas melalui agenda pembangunan :

a) Transformasi Ekonomi:

- Penetapan perhubungan laut dan perhubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi,
- Penguatan infrastruktur digital
- Pengembangan infrastruktur transisi energi
- Percepatan infrastruktur IKN

b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui :

a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

b) Pengembangan skema graduasi bansos



- c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
- d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
- f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- g) Peningkatan produksi industri pengolahan
- h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- i) Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Ketiga penekanan kebijakan tersebut, tidak meninggalkan agenda pembangunan lainnya yaitu transformasi tatakelola, dan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia sebagai pondasi transformasi.

Kebijakan Nasional tersebut diharapkan dapat terwujud dengan beberapa Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Sasaran Pembangunan			
Pertumbuhan PDB (% <i>yoY</i>)	5,05	5,20	5,3 – 5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0–5,7	4,5 – 5,0
Rasio Gini (indeks)	0,388	0,381 –0,384	0,379 –0,382
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5–9,0	7,0 – 8,0
Indeks Modal Manusia (indeks)	-	-	0,56
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,39	73,98	(Ganti dengan IMM)
Penurunan Emisi GRK	27,02	27,27	38,6
Indikator Pembangunan			
Nilai Tukar Petani (NTP)	112,46	105–108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105,4	107–110	104-105
Indeks Ekonomi Makro			
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>yoY</i>): Akhir Periode	2,61	2,7	1,5 –3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.235	15.200 – 15.700	15.000 – 15.400



Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	146,4	147,0	149,5 – 153,7
Cadangan Devisa dalam bulan impor	6,5	6,3	61, - 6,1
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,1	-0,5	(0,4) – (0,2)
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,32	10,12	11,20 – 12,00
Keseimbangan Primer (% PDB)	0,42	0,11	0,00 – 0,00
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-1,66	-2,29	(2,45) – (2,80)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,98	38,26	38,78 – 39,30
PMTB/Investasi			
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,40	5,26	6,5 – 7,8
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.418,87	1.450–1.650	1.868,2 – 1.905,6
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	596,27	662,7–731,1	805,5 – 842,2

Sumber : RKP Tahun 2025

Asumsi-Asumsi di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh



meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RKPD Provinsi NTT) Tahun 2025 ditetapkan tema pembangunan yaitu: **“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas”**, dengan 6 (enam) arah kebijakan pembangunan meliputi:

1. Pengembangan Rantai nilai ekonomi lokal;
2. Penguatan sistem ekonomi Masyarakat;
3. Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Peningkatan kualitas hidup Masyarakat;
5. Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur; dan
6. Pencapaian dan pemenuhan SPM.

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah Provinsi NTT tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi;

Dalam pencapaian prioritas pembangunan tersebut, menggunakan asumsi indikator makro sebagai berikut :



Tabel 3.2
Target Makro Provinsi NTT Tahun 2025

Indikator Ekonomi Makro	Target
Pertumbuhan Ekonomi	4,75 - 5,65
Tingkat Kemiskinan	19,35 – 18,85
Indeks Pembangunan Manusia	66,65 – 67
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,51 – 2,35
Rasio Gini (Nilai)	0,337 - 0,335

Sumber : RKPd Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Sabu Raijua

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 memperhatikan capaian kinerja indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023 sebagaimana termuat dalam Dokumen RKPd Tahun 2025.

Capaian kinerja indikator makro dimaksud menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua bergerak fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Secara umum laju pertumbuhan bergerak lambat di tahun 2019 yaitu mencapai 4,47 persen dan Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 pada sektor pertumbuhan ekonomi yaitu hanya mencapai -1,11 persen. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemic Covid-19 turut memberikan kontribusi positif pada laju pertumbuhan ekonomi, hingga tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat mencapai 1,49 persen dan 3,02 persen di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 2,55 persen.

Capaian kinerja juga menunjukkan Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 yakni dari Rp 14,65 juta meningkat menjadi Rp 17,55 Juta di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa



perekonomian per individu di Sabu Raijua terus mengalami peningkatan selama tahun 2019 - 2023. Capaian ini juga telah melampaui target RPJMD sebesar 15,20 juta rupiah s/d tahun 2023. Hal ini tentu saja perlu dipertahankan dengan terus menjaga iklim investasi, membuka lapangan usaha dan menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa yang berpengaruh pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya. Selanjutnya evaluasi kinerja terkait angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2019 mencapai 30,52 persen terus bergerak turun hingga tahun 2023 mencapai 28,37 persen. Angka kemiskinan ini sudah melampaui target RPJMD 2023 (30,12 - 29,67 persen) namun angka tersebut dapat dikatakan masih cukup besar jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2023 baik ditingkat Nasional (9,36 persen) dan Tingkat Provinsi NTT (19,96 persen). Selanjutnya indikator kinerja makro dari aspek Kesejahteraan Sosial di bidang pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Data di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2023. Namun demikian perlu terus ditingkatkan mengingat capaian tersebut belum mencapai target RPJMD yang ditargetkan sebesar 7,14 tahun dan target provinsi sebesar 11,53 tahun sampai dengan tahun 2023.

Indikator kinerja makro dari aspek Kesejahteraan Sosial di di bidang kesehatan terkait dengan usia harapan hidup yang menunjukkan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah. Data diatas menunjukkan peningkatan usia harapan hidup setiap tahunnya dari 60,87 tahun di tahun 2022 terus meningkat menjadi 61,66 tahun di tahun 2033. Angka usia harapan hidup ini melampaui target RPJMD untuk tahun 2023 yaitu 61,62 dan usia harapan hidup tingkat Provinsi mencapai 67,77. Demikian halnya juga dengan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH yang menunjukkan persentase tingkat kematian ibu per jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu tahun. Angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun 2019 berada pada angka 193 per 100.000 KH mengalami peningkatan menjadi 266 per 100.000 KH di tahun 2019, namun kembali bertambah menjadi 459 per 100.000 KH di tahun 2020 dan 512 per 100.000 KH di tahun 2021. Namun di tahun 2022 tidak ada persentase tingkat kematian ibu per jumlah kelahiran yang terjadi dalam tahun berjalan sehingga Angka kematian ibu per 100.000 KH adalah 0. Tentunya angka kematian



ibu per 100.000 KH di tahun 2023 melampaui target RPJMD yaitu 362. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah serius menangani permasalahan kematian ibu di Kabupaten Sabu Raijua.

Secara keseluruhan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual ditunjukkan oleh Nilai IPM berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat), indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah) dan indeks pendapatan (Standar Hidup Layak). Data menunjukkan adanya peningkatan IPM setiap tahunnya yakni dari tahun 2019 sebesar 56,66 tahun terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 58,89 persen atau melampaui target RPJMD untuk tahun anggaran 2023. Namun demikian Nilai IPM ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (66,68) maupun Nasional (74,39) masih tertinggal jauh.

Hal ini masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya pada sektor pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah Sektor Kesehatan terkait Usia Harapan Hidup dan Sektor Ekonomi terkait Standar Hidup Layak (pendapatan perkapita). Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) untuk tahun 2023 mencapai 4,06 namun angka ini masih jauh dari target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua yang ditetapkan minimal 2,87-2,69 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sabu Raijua.

Selain asumsi-asumsi capaian kinerja indikator makro pembangunan sebagaimana dijelaskan diatas, dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025, juga memperhatikan beberapa asumsi dalam kaitannya dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun 2025, yaitu : **"Penguatan Sektor Strategis Mendorong Pertumbuhan Ekonomi"**., dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :



Tabel 3.3
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

**PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

Prioritas 1:

Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting.

Sasaran:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan;
- b. Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan Kesehatan;
- c. Penurunan angka kemiskinan dan stunting;
- d. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga;
- e. Penguatan system perlindungan social bagi masyarakat miskin; Bantuan social menanggulangi risiko dan kerentanan akibat bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat;
- f. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS);
- g. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Prioritas 2 :

Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.

Sasaran:

- a. Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan ;
- b. Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian;
- c. Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja
- e. Pemberdayaan UMKM
- f. Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM
- g. Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal;
- h. Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan

Prioritas 3 :

Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Sasaran:

- a. Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi;
- b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni;



- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum;
- e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
- f. Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah;
- g. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya

Prioritas 4:

Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola layanan pemerintahan yang baik

Sasaran:

- a. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah;
- c. Pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional.

Sumber : RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

Selanjutnya dengan memperhatikan Target-target makro Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026, Asumsi-Asumsi indikator Makro Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi NTT serta capaian indikator makro Pembangunan tahun sebelumnya guna pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tersebut diatas, maka asumsi indikator makro ekonomi Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2025

Indikator Ekonomi Makro	Target
Pertumbuhan Ekonomi	4,55 s/d 5,25
Tingkat Kemiskinan	28,73 s/d 28,28
Indeks Pembangunan Manusia	58,76 s/d 59,33
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,09 s/d 1,90
Rasio Gini (Nilai)	0,294 s/d 0,290

Sumber : RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

Target Indikator makro ekonomi untuk Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 sebagaimana tabel di atas memberikan asumsi bahwa Prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif yakni



mencapai kisaran 4,55 s/d 5,25 persen. Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2025 diasumsikan masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur yakni sebesar 19,35 s/d 18,85 persen mengingat sampai dengan tahun 2023 masih berada diangka 28,37 persen. Untuk itu target tingkat kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan rata-rata penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,43 persen, maka target penurunan angka kemiskinan untuk tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran 28,73 s/d 28,28 persen.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi capaian dan dampak pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diasumsikan masih terbatas sehingga dinilai belum mampu mendorong investasi pada unsur sumber daya manusia. Untuk itu pada tahun 2025 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komperhensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia. Target nasional untuk Indeks Manusia Modal (IMM) tahun 2025 yakni 0,379 s/d 0,382 persen.

Selanjutnya dengan memperhatikan rata-rata penurunan TPT dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,97 persen, maka target Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sabu Raijua diasumsikan dapat menurun pada kisaran 2,09 s/d 1,90 persen.

Selain itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Sabu Raijua yang diukur dengan Rasio Gini diasumsikan mengalami penurunan dikisaran 0,294 s/d 0,290 poin. Target ini berdasarkan rata-rata penurunan 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar 0,03 poin. Target ini juga sedikit melampaui target nasional sebesar 0,319 s/d 0,324 poin dan target Pemerintah Provinsi sebesar 0,337 s/d 0,335 poin.

Selanjutnya asumsi terhadap target indikator makro di atas, diharapkan dapat berkontribusi terhadap target-target pendapatan daerah, pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta adanya penerimaan PAD yang bersumber dari Pembiayaan Daerah.

Dalam kaitannya dengan menjaga laju inflasi guna memantapkan kinerja ekonomi makro dan mengatasi dampak gejolak ekonomi domestik dan global, dilakukan melalui kegiatan pemantauan pasokan dan harga pasar, operasi pasar murah dan mewajibkan semua desa untuk menyediakan lahan untuk penanaman komoditi pemicu Inflasi.



Berdasarkan asumsi pertumbuhan Ekonomi dan Upaya menjaga laju inflasi, maka Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan berbagai Kebijakan dan strategi guna peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan perkapita masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan seiring dengan perkembangan ekonomi makro baik di tingkat nasional, provinsi dan daerah dengan memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan yang mempengaruhi fiskal daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM, menjaga iklim investasi yang kondusif, optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan serta optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi serta Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 secara umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Pendapatan Asli Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2025 secara umum diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang akan diupayakan sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- 2) Melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap obyek-obyek penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- 3) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi serta pengendalian dan pengawasan pemungutannya yang diiringi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 4) Pemutakhiran data dasar yang menjadi indikator penentuan besarnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka peningkatan dana transfer;



- 5) Melaksanakan koordinasi yang proaktif dengan pemerintah tingkat atas dan instansi yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- 6) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.
- 7) Melakukan optimalisasi lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target PAD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 mencakup:

- (a) Pajak Daerah, berupa pajak hotel/penginapan, pajak restoran/rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (b) Retribusi Daerah, berupa:
 - Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan, mengacu pada mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Retribusi Ijin Tertentu, meliputi: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Perdagangan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.



- (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Penerimaan Jasa Giro, Bunga Deposito, Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumbangan pihak ketiga, dianggarkan pada akun pendapatan kelompok PAD.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari transfer pemerintah yang dananya digunakan sebagai dana perimbangan keuangan daerah, sebagai insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan serta untuk dana desa;

1. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dana Transfer Umum:

(a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari:

- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berupa Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB);
- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21;
- ❖ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi;
- ❖ Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

(b) Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan naik dari tahun 2024. Dalam hal Penetapan Nilai DAU oleh Pemerintah berbeda dengan yang diproyeksikan, yang berdampak pada perhitungan SiLPA, maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan Kebijakan SiLPA dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dana Transfer Khusus:



Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



2. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025, meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Bagi Hasil Pajak Rokok.



4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun Anggaran 2025 berupa :

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya (PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah). Pada tahun 2025 perhitungan proyeksi pendapatan selain disesuaikan dengan target tahun sebelumnya juga memperhatikan potensi daerah dan target RPJMD Kabupaten Sabu



Raijua. Realisasi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 s/d 2023 dan Pagu Anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2.1 Realisasi pendapatan tahun 2021 s/d 2023 dan Target Anggaran Pendapatan Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua

No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2024
		2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Daerah	583.834.842.657,35	568.428.975.418,68	649.359.532.832,40	649.609.803.124,00
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28.339.245.445,35	30.976.942.583,68	24.576.074.744,40	36.783.372.800,00
	Pajak Daerah	4.543.581.620,00	5.661.974.798,04	4.978.159.604,80	6.676.874.300,00
	Retribusi Daerah	5.189.605.100,00	18.160.726.740,00	11.716.654.568,00	18.294.386.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.471.789.164,00	2.329.492.032,00	4.304.652.548,00	5.000.000.000,00
	Lain-Lain PAD Yang Sah	15.134.269.561,35	4.824.749.013,64	3.576.608.023,60	6.812.112.500,00
2	Pendapatan Transfer	536.864.313.212,00	514.572.199.210,00	617.544.974.868,00	605.608.480.335,00
	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	441.274.176.772,00	440.083.421.954,00	513.050.666.741,00	583.582.609.000,00
	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	84.560.860.770,00	60.882.277.028,00	86.859.427.550,00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.029.275.670,00	13.606.500.228,00	17.634.880.577,00	22.025.871.335,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.631.284.000,00	22.879.833.625,00	7.238.483.220,00	7.217.949.989,00
	Hibah	1.475.127.000,00	885.825.500,00	1.329.549.000,00	1.787.063.000,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	17.156.157.000,00	21.994.008.125,00	5.908.934.220,00	5.430.886.989,00

Sumber : Bakeuda Kabupaten Sabu Raijua, Mei Tahun 2024

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.2.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2025
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	604.463.971.931
1.1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>26.463.512.500</i>
	a) Pajak Daerah	5.898.000.000
	b) Retribusi Daerah	11.323.400.000
	c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.100.000.000
	d) Lain-lain PAD yang Sah	4.142.112.500
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>571.403.772.442</i>
	a) Transfer Pemerintah Pusat	549.377.901.107
	1) Dana Perimbangan	488.802.613.107
	• Dana Transfer Umum	438.993.000.107
	- DBH	4.019.949.000
	- DAU	434.973.051.107
	• Dana Transfer Khusus	49.809.613.000
	- DAK Fisik	0
	- DAK Non Fisik	49.809.613.000
	2) Dana Insentif Daerah	-
	3) Dana Otonomi Khusus	-
	4) Dana Keistimewaan	-
	5) Dana Desa	60.575.288.000
	b) Transfer Antar Daerah	22.025.871.335
	1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.025.871.335
	2) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
1.3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	<i>6.596.686.989</i>
	a) Hibah	1.165.800.000
	b) Dana Darurat	-
	c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.430.886.989

Sumber: Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Juli 2024



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah Tahun 2025 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel;
- 2) Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundang-undangan;
- 3) Belanja daerah urusan wajib dan urusan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2025;



- 4) Mendukung program/kegiatan/sub kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
- 5) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
- 6) Mengatasi permasalahan yang diperlukan oleh masyarakat luas secara langsung agar tercipta stabilitas ekonomi daerah;
- 7) Penguatan sektor strategis di Kabupaten Sabu Raijua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Struktur belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa



layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi



pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan



sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- 9) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang



dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- 2) Penganggaran honorarium bagi ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018



tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- d) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.



- 8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- 9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.



- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- 14) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 15) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :



- a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada.
- 16) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan



itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- 17) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- 18) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c. Belanja Hibah dan Bantual Sosial

1) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:



- (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

2) Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dipadaianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan



Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akruwal.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



- 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk



Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan

penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan



satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

5.1.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.



- c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.



Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.



Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2025, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 pasal 2 Pemerintah kabupaten/kota wajib menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada



pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

5.2 Proyeksi Belanja Daerah

Dalam penentuan perhitungan proyeksi belanja daerah Tahun 2025, maka perlu memperhatikan realisasi Belanja Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 s/d 2023 dan Target Anggaran Tahun 2024, yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 2023 dan Pagu Anggaran Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua

No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2024
		2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja	643.381.390.457,62	577.424.456.047,70	630.977.703.831,00	690.708.311.327,00
1.1	Belanja Operasi	350.685.801.975,00	343.734.501.658,70	387.560.224.506,00	472.775.858.982,00
	Belanja Pegawai	171.945.977.759,00	172.071.722.075,00	187.907.607.342,00	264.642.905.725,00
	Belanja Barang dan Jasa	168.356.423.250,00	161.021.209.297,70	179.516.498.520,00	177.462.507.737,00
	Belanja Hibah	8.158.554.162,00	7.739.068.286,00	14.681.600.644,00	26.712.195.520,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.224.846.804,00	2.855.102.000,00	5.454.518.000,00	3.958.250.000,00
	Belanja Subsidi	0,00	47.400.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Belanja Modal	159.091.130.873,62	137.291.124.197,00	144.716.363.178,00	115.566.408.445,00
1.3	Belanja Tidak Terduga	13.611.168.339,00	216.151.500,00	208.951.900,00	3.000.000.000,0



No	Uraian	Realisasi Anggaran			Pagu Anggaran 2024
		2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.4	Belanja Transfer	119.993.289.270,00	96.182.678.692,00	98.492.164.247,00	99.366.043.900,00
	Belanja Bagi Hasil	0,00	790.395.664,00	438.878.560,00	468.306.600,00
	Belanja Bantuan Keuangan	119.993.289.270,00	95.392.283.028,00	98.053.285.687,00	98.897.737.300,00

Sumber :BAKEUDA dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Juli Tahun 2024

Adapun dalam perhitungan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2025 telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2025
1	2	3
1	BELANJA DAERAH	601.022.975.550
1.1	Belanja Operasi	454.842.059.572
	a) Belanja Pegawai	286.763.759.274
	b) Belanja Barang dan Jasa	157.020.681.978
	c) Belanja Bunga	0
	d) Belanja Subsidi	0
	e) Belanja Hibah	9.757.618.320
	f) Belanja Bantuan Sosial	1.300.000.000
1.2	Belanja Modal	43.200.329.895
	a) Belanja Modal Tanah	0
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.992.324.295
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.509.236.000
	d) Belanja Modal Jalan, Jaringan	7.697.769.600



NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2025
1	2	3
	dan Irigasi	
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000
	f) Belanja Modal Aset Lainnya	0
1.3	Belanja Tidak Terduga	2.899.000.000
1.4	Belanja Transfer	100.081.586.083
	a) Belanja Bagi Hasil	468.306.600
	b) Belanja Bantuan Keuangan	99.613.279.483
	Surplus / (Defisit)	(3.440.996.381)

Sumber : BAKEUDA dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Juli Tahun 2024



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan Belanja Daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan pengertian tersebut maka komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2025 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu diprediksikan sebesar Rp. 3.559.003.619,-.

6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada Bank NTT sebesar Rp. 7.000.000.000 Sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.7.000.000.000,-.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 3.440.996.381,-. Sehingga pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp. 3.440.996.381,- sehingga terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp. 0,00. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 s/d 2023 dan pagu anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 serta proyeksi anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 s/d 2023 dan Pagu Anggaran Tahun 2024 Kabupaten Sabu Raijua

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN			PAGU ANGGARAN TAHUN 2024
		TAHUN 2021 (Audited)	TAHUN 2022 (Audited)	TAHUN 2023 (Audited)	
1	2	3	4	5	6
Pembiayaan					
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	130.467.756.957,88	71.033.641.416,28	95.948.118.999,70	48.098.508.203,00
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97.982.962.339,82	61.130.281.643,59	55.025.137.051,62	21.522.908.203,00
	b. Pencairan Dana Cadangan	32.484.794.618,06	9.903.359.772,69	40.922.981.948,08	22.120.000.000,00
	c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	4.455.600.000,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.925.954.729,02	7.000.000.000,00	38.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	a) Pembentukan Dana Cadangan	2.925.954.729,02	0,00	31.000.000.000,00	0,00
	b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	c) Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	120.541.802.228,86	64.033.641.416,28	57.948.118.999,70	41.098.508.203,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan / SiLPA	60.995.254.428,58	55.038.160.787,26	76.329.948.001,10	0,00

Sumber :BAKEUDA dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Juli Tahun 2024,

Adapun dalam perhitungan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara terperinci dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2025
1	2	3
PEMBIAYAAN DAERAH		
1	Penerimaan Pembiayaan	3.559.003.619
	a) SiLPA	3.559.003.619
	b) Pencairan Dana Cadangan	0
	c) Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	0
	d) Penerimaan Pembiayaan Daerah	0



NO	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2025
1	2	3
	e) Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	0
	f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan PUU	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000
	a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0
	b) Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000
	c) Pembentukan Dana Cadangan	0
	d) Pemberiaan Pinjaman Daerah	0
	e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0
	PEMBIAYAAN NETTO	(3.440.996.381)
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA	0

Sumber : BAKEUDA dan BAPPEDA Kabupaten Sabu Raijua, Juli Tahun 2024



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019 – 2024 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan tema RKP 2025, prioritas nasional, tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dan indikatif tema Kabupaten Sabu Raijua dalam RPJMD 2021-2026, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2024 adalah: **“Penguatan Sektor Strategis Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”**.

Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025 didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta Prioritas Pembangunan Provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target-target kebijakan keuangan daerah yang telah direncanakan.

Strategi dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perekonomian daerah dan masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing, khususnya di bidang Pariwisata dan UMKM;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;



3. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan stunting;
4. Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang akan diupayakan sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- 2) Melakukan pendataan yang lebih akurat bagi obyek-obyek penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- 3) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi serta pengendalian dan pengawasan pemungutannya yang diiringi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 4) Pemutakhiran data dasar yang menjadi indikator penentuan besarnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam rangka peningkatan dana transfer;
- 5) Melaksanakan koordinasi yang proaktif dengan pemerintah tingkat atas dan instansi yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- 6) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;



2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti Dana Alokasi Khusus, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka strategi pencapaian belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta Urusan Pemerintahan fungsi pendukung, penunjang dan pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; Pengelolaan



belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yaitu: (1) Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing, (2) Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; (3) Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting; dan (4) Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik.

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sabu Raijua terjadi kesepakatan bahwa apabila ada penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan bagi masyarakat dan apabila ada perubahan SiLPA maka akan dilakukan Perubahan APBD Tahun 2025. Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Selanjutnya KUA yang telah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sabu Raijua, Selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Seba, 14 Agustus 2024

BUPATI SABU RAIJUA



Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si